

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 /0/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
 - d. Nomor 15 Tahun 1984,
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980,
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983,

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENTAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- :
 - a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri,
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri,
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
 - d. beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, dan Badan Penelitian dan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



DRS. SOEDARMINTO
NIP. 130043207

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317258

Disalin sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

F. SITI SUNDARI
NIP. 130663764

1	2	3	4	5	6	7
		13. SMP Negeri 2 Mojoagung		Mojoagung	Kabupaten Jombang	
		14. SMP Negeri 2 Peterongan		Peterongan	Kabupaten Jombang	
		15. SMP Negeri 4 Jombang		Jombang	Kabupaten Jombang	
		16. SMP Negeri Jogoroto		Jogoroto	Kabupaten Jombang	
		17. SMP Negeri 3 Pare		Pare	Kabupaten Kediri	
		18. SMP Negeri Tanjunganom		Tanjunganom	Kabupaten Nganjuk	
		19. SMP Negeri 8 Madiun		Kartohardjo	Kodya Madiun	
		20. SMP Negeri Pitu		Pitu	Kabupaten Ngawi	
		21. SMP Negeri Pangkur		Pangkur	Kabupaten Ngawi	
		22. SMP Negeri 5 Magetan		Magetan	Kabupaten Magetan	
		23. SMP Negeri 3 Karanomoyo		Karanomoyo	Kabupaten Magetan	
		24. SMP Negeri 3 Goranggareng		Kawedanan	Kabupaten Magetan	
		25. SMP Negeri 2 Takeran		Takeran	Kabupaten Magetan	
		26. SMP Negeri 6 Probolinggo		Kadenanagan	Kodya Probolinggo	
		27. SMP Negeri 7 Probolinggo		Mayangan	Kodya Probolinggo	